

BAB II

PERKAWINAN DAN USIA MENIKAH MENURUT UNDANG- UNDANG YANG BERLAKU

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ulama' empat mazhab mendefinisikan perkawinan dengan pengertian yang berbeda-beda. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).¹⁶ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :¹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”¹⁸

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),1461.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2009), 35-36.

¹⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012),99.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (الضم), “hubungan kelamin “ (وطء) dan juga berarti “akad”.¹⁹ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.²⁰ mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

¹⁹ Munawwir, *al-Munawwir*, 1461.

²⁰ *Ibid.*, 22.

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”²¹

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya berlangsung hubungan kelamin.²²

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *nakaha* itu, namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Golongan ulama *Syafi’iyah* berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari arti kata itu sendiri.

Golongan *Hanāfiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan *Syāfi’iyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭi’* (bersenggama) dengan menggunakan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* serta lafaz yang semakna dengan keduanya. Golongan *Mālikiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan

²¹ Al-Hidayah, *Al-Qur’an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012), 81.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 36-37.

hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭi'* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya. Golongan Ḥanābilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan *lafaz nikāh* atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.²³

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan wanita dan halalnya wanita bersenang-senang dengan laki-laki.²⁴ Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah berdasarkan istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual menggunakan lafaz nikah atau yang semakna dengannya.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²³ Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh a'lā Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 707 .

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 356.

²⁵ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhāb*, juz II (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), 30.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 114.

membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²⁸

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

²⁷ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 22.

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 9-10.

Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari ummat terbaik. Sebagaimana yang dimaksud dalam firmanNya surat Ali ‘Imran ayat 110:²⁹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ... (الآية)

Artinya :” Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”.³⁰

²⁹ Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 86.

³⁰ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012), 65.

- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat *irādah* Allah SAW, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali ‘Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya :” Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”.³¹ Oleh al-Qur’an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang dinyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Artinya :” Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”³²

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara

³¹ *Ibid.*, 52.

³² *Ibid.*, 30.

harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

- c. Memelihara dari dari kerusakan.

Sesuai dengan surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir³³

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri, ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

³³ *Ibid.*,564.

B. Dispensasi Usia Nikah Menurut Undang-undang di Indonesia

1. Dispensasi Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah dijelaskan di antaranya :³⁴

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

³⁴ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 22 6.

maksud pasal 2 diatas adalah apabila terjadi pernikahan dibawah umur (apabila calon suami kurang dari 19 tahun atau calon isteri kurang dari 16 tahun) maka harus meminta dispensasi usia menikah di pengadilan agama

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.³⁵

Ketentuan batas umur ini juga seperti yang disebutkan dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 8 yang menyebutkan :“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang isteri belum mencapai umur 18 tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.”³⁶

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, 133.

³⁶ *PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, 5.

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan pada orangnya yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : ³⁷

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih

³⁷ *Undang-Undang Perkawinan*, 17-18.

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.³⁸

Jadi, ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan.

2. Dispensasi Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan batasan umur yang bisa menjadi syarat dalam perkawinan, yaitu:

Bagian Kedua Calon Mempelai Pasal 15 ayat (1) :

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006) 68.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama *fiqh* dalam kitab-kitab *fiqh* yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.

C. Hirarki Perundang-Undangan

1. Pengertian Hirarki

Hirarki adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. berikut adalah hirarki perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Undang- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Propinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Hirarki Perundang-undangan di Indonesia

a. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis negara republik indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 tidak berlaku, namun melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, akhirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai sekarang.³⁹

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI)

Merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

³⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: BPFP, 2006), 47.

c. Undang-Undang

Yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari Presiden dan DPR (Produk Legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja Presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya.

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut
- 2) DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan
- 3) jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.⁴⁰

e. Peraturan Presiden

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta Prestasi Pustaka, 2010), 56.

presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

f. Peraturan Daerah Propinsi

Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah propinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.⁴¹

Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah negara indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi yang berarti wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrasi. daerah otonom ini dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota.⁴²

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

⁴² *Ibid.*, 53.

D. Usia Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.⁴³

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluh tahun (*20 tahun*). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar

⁴³ id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa(7 Januari 2014)

hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak – anak, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.⁴⁴ berikut ini adalah usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 330 yang berbunyi: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁴⁵

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, jadi usia dibawah 18 tahun menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dewasa⁴⁶

3. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan, Anak didik pemsarakatan adalah:

⁴⁴ <http://www.psikologizone.com/fasc-fasc-perkembangan-manusia/06511465>, (7 Januari 2014)

⁴⁵ Subkti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31 (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001),90.

⁴⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.,3.

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴⁷

4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di atur dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁸

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan

⁴⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan., 2.

⁴⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., 1.

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁹

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰

7. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornograf , Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵¹

8. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 4 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.⁵²

⁴⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., 2.

⁵⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.,2.

⁵¹ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi., 2.

⁵² Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia., 3.

9. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³

10. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu
- b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru
- b. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.⁵⁴

⁵³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 3.

⁵⁴ SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/777 (13 Juli 1977)

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.